

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam dari pihak calon istri.

Praktek yang dilakukan oleh mempelai laki-laki Bapak Basuki memberi mahar dengan cara meminjam uang kepada mempelai perempuan yaitu Ibu Salamaton untuk membeli perlengkapan mahar belum menjadi kepemilikan secara penuh karena mahar tersebut harus memenuhi dzat-nya dan penggunaannya. Dalam penundaan mahar kedudukannya harus jelas dan tidak samar-samar dan batas waktu tidak terlalu jauh karena jika persyaratan itu tidak terpenuhi akan menimbulkan sisi negatif yaitu Bapak Basuki akan terus mempertahankan Ibu Salamaton sekalipun tidak lagi suka kepadanya, karena ia merasa akan dituntut untuk memberinya mahar yang ditunda. Sehingga, timbullah permasalahan agar Ibu Salamaton rela mengorbankan diri dengan membatalkan pembayaran mahar. Dalam hal penundaan mahar terdapat perbedaan dikalangan ahli fiqh, tidak boleh diberikan secara

dihutang keseluruhan, segolongan lainnya boleh ditunda namun membayar sebagian di muka manakala akan menggauli Istri. Ketika Penyebutan yang diikrarkan Bapak Basuki dengan jumlah mahar serta bentuk termasuk didalamnya tunai atau ditangguhkan atau terjadi kelalaian penyebutan mahar tidak akan merusak pernikahan karena menurut fuqaha' mahar bukan rukun pernikahan melainkan syarat sahnya pernikahan. Hal ini juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. ada beberapa alasan peminjaman uang guna membeli mahar yaitu faktor ekonomi, usia, desakan orang tua Ibu Salamatun dan kewibawaan laki-laki. oleh karena itu, peminjaman uang tersebut termasuk hutang Bapak Basuki, ia juga harus mempunyai niatan akan mengembalikan uang kepada Ibu Salamatun.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Alasan Pemberian Mahar Dengan Cara Meminjam dari Pihak Calon Istri.

Pemberian mahar dalam hukum Islam berdasarkan asas kederhanaan dan kemudahan. Faktor-faktor penyebab terjadinya peminjaman uang untuk dijadikan mahar hanya memenuhi kebutuhan hibah kepada mempelai perempuan yang menjadi adat kebiasaan masyarakat Tlogorejo, Sebenarnya pemberian mahar disesuaikan oleh seberapa tingkat kemampuan mempelai laki-laki dan persetujuan

diantara kedua belah pihak. Mahar dengan seperangkat alat sholat yang dikrarkan itu sudah sangat terjangkau untuk kalangan orang tidak mampu, karena ketidaktahuan Bapak Basuki mengenahi hakikat mahar itu sendiri, yang nominal segi materi lebih bernilai daripada mahar. dan seharusnya Wujud dari mahar jangan meminjam uang dari pihak istri karena mahar terbilang sangatlah berasaskan kesederhanaan dan sangat mudah dijangkau. Apabila mahar yang statusnya tersembunyi maka mempelai wajib membayar mas kawin yang disebutkan dalam akad.

B. Saran-Saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Saran Kepada Pembaca

Pemberian mahar merupakan kewajiban awal seorang laki-laki untuk diserahkan kepada mempelai perempuan. Dalam hal mahar masih banyak masyarakat secara umum belum mengerti antara hibah dengan mahar itu sendiri, oleh karena itu, bagi para mahasiswa yang masih mengenyam pendidikan, setidaknya memberi wawasan dan masukan bagi lingkungan masyarakat yang ada disekitar mahasiswa yang ingin melaksanakan pernikahan, dalam hal ini tentang mahar, dapat dijalankan sesuai dengan apa yang disyari'atkan agama Islam.

C. PENUTUP

Demikianlah skripsi ini dibuat, penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di banyak hal baik sistematika penulisannya, referensi yang digunakan kurang lengkap, pembahasan yang kurang mendalam, maupun bahasa yang kurang dapat dipahami. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mendapat ridlo dari Allah swt. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu, *Terjemahan Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulughu al-Maram*, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010
- Abdullah, Ilham, *Kado Buat Mempelai*, Yogyakarta: Absolut, 2004
- Ahmed, Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Kencana, 2010
- Arifin, Zaenal, *Fiqh Wanita Maslimah*, Tangerang, Zaman, 2012
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam,dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offsets, 2009
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub al-Alamiyah, tth
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafika, 1995
- Departemen Agama RI, *al-Qur "an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur"an, 1982
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Jakarta: Parago Natama, 2012

Ghani, Abdul, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1987

Ghoffar, Abdul, *Fiqh Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Katsar, 2008

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya*, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1978

<http://www.salamdakwah.com/baca-pertanyaan/berhutang-untuk-membeli-mahar.html>

<http://kua-rancah.blogspot.com/2012/07/batas-usia-pernikahan-dalam-undang.html>

<http://kafeilmu.com/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam/>

<https://abuabdurrohmanmanado.org/tag/pengertian-hutang-piutang/>

<http://wongrekeh.blogspot.co.id/2014/05/makalah-utang-piutang.html>

<http://anshar-mtk.blogspot.co.id/2013/06/utang-piutang-dalam-islam.html>

Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'ar as-Sadiq 'ardh wa Istidlal*, Jakarta, Lentera, 2009

Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015

- Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 1974
- Mustofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Abu, Taqiyuddin Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Semarang, Toha Putra, 1978
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Sahal, MA Mahfudh, dkk, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKis, 2001
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Sobari, Asep, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012
- Suryabrata, Surnadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo, 1997

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Takariawan, Cahyadi, *Dijalan Dakwah Ku Gapai Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2009

Tihami dkk, *Fikih Munakahat Lengkap Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia 2004

Zaenal, Muhammad Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012

Zuhaili, Wahbah, *Imam Fiqih Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010